

## EDARAN

Kepada Yth.,  
Seluruh Rekanan / Vendor  
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.  
Di-

Tempat

Perihal : Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian & Pasal 23 Atas Pembayaran kepada Rekanan/Vendor yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2013

Berkenaan dengan Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian atau PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan kepada Rekanan / Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, *maka kepada Rekanan/Vendor yang menyerahkan tagihan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada tahun 2015 tetapi jatuh tempo pembayaran dilakukan pada tahun 2016 akan dipungut/dipotong PPh sepanjang Rekanan/Vendor tidak melampirkan SKB tahun 2016.*

Terlampir disampaikan Penegasan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Cilegon terkait perihal tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 07 Desember 2015

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.  
DIVISI TAX & VERIFICATION



Dekrit Pratikto  
Vice President

Tembusan Yth. :  
1. General Manager Akuntansi  
2. Manager Funding Operation